



PUTUSAN

Nomor 420 K/TUN/14

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I PT UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING,**
diwakili oleh Hilman Risan selaku Wakil presiden dan Lukas Iwan Setiadi selaku Direktur beralamat di Jl. Jababeka XI Blok H 30-40, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Indonesia,
- II SERIKAT PEKERJA NASIONAL PT UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING,** beralamat di Jl. Jababeka XI Blok H 30-40, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, Indonesia ;

Keduanya memberi kuasa kepada:

- 1 Daniel Alfredo, SH., MH.,
- 2 Marini Sulaiman, SH., MH., LL.M.,
- 3 Arthur Polnaja, SH.,
- 4 Warisman Jaya Daeli, SH.,
- 5 Asa Nuansa, SH.,
- 6 M. Kalim, SH., Para Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di LEGISPERITUS LAWYERS, beralamat di Mega Plaza Building 12th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-3, Jakarta 12920, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2014 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat ;

melawan:

- I KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BEKASI,** yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat Bekasi,

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 420 K/TUN/2014



- 1 Maman Suhardiman A., SH., Kepala Subbagian Pembinaan dan Bantuan Hukum, Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi ;
- 2 Ignatia Titi Rahayu TM., SH., Palaksana pada Subbagian Pembinaan dan Bantuan Hukum;
- 3 Haryanto, SH., Pelaksana pada Subbagian Pembinaan dan Bantuan Hukum;
- 4 Fika Kharisma Sari, SH., Pelaksana pada Subbagian Pembinaan dan Bantuan Hukum;
- 5 Abdul Aziz, SH., Pelaksana pada Subbagian Pembinaan dan Bantuan Hukum, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/HI/I/2013, tanggal 2 Januari 20013 ;

II SERIKAT PEKERJA OTOMOTIF MESIN DAN KOMPONEN FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PT UNITED TRACTOR PANDU ENGINEERING (PUK SP AMK FSPMI) dalam hal ini diwakili oleh Try Very Ynto, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perumahan Griya Setu Permai Blok C11 Nomor 01, RT.002/RW.010, Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Pekerjaan Ketua PUK SPAMK FSPMI PT United Tractors Pandu Engineering,

Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun objek gugatan adalah :

Surat Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. United Tractors Pandu Engineering Nomor: 1268/CTT.2501X12012 tertanggal 2 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

Mengenai Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. United Tractors Pandu Engineering Nomor 1268/Cn.250/X/2012 tertanggal 2 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;

1. Bahwa Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. United Tractors Pandu Engineering Nomor 1268/CTT.250/X/2012 yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2012 dan baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 1 November 2012 dari seorang yang menyatakan diri sebagai anggota Serikat Pekerja Metal Indonesia PT United Tractors Pandu Engineering yang bukan merupakan pekerja dari Penggugat I. Sehingga sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu "Gugatan ini dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

2 Bahwa Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. United Tractors Pandu Engineering Nomor 1268/CTT.250/X/2012 yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2012 telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat ;

- Konkrit, karena Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. United Tractors Pandu Engineering Nomor 1268/CTT.250/X/2012 benar ditandatangani dan dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2012;
- Individual, karena Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. United Tractors Pandu Engineering Nomor 1268/CTT.250/X/2012 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 420 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2012 menunjukkan bahwa Tanda Bukti Pencatatan tersebut ditujukan kepada suatu badan yang menyatakan diri sebagai Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. United Tractors Pandu Engineering;

- Final, karena Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. United Tractors Pandu Engineering Nomor 1268/CTT.250/X/2012 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Tergugat sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum berupa timbulnya suatu hak dan kewajiban kepada Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. United Tractors Pandu Engineering untuk melaksanakan hasil keputusan tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

3 Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi";

Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II terkait dengan adanya Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. United Tractors Pandu Engineering Nomor 1268/ CTT.250/X/2012 yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pembentukan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT United Tractors Pandu Engineering yang bukan dibuat oleh pekerja Penggugat I melainkan pekerja yang dipekerjakan pada Penggugat I oleh perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian orang-orang tersebut bukan merupakan pekerja dari Penggugat I;

- b. Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. United Tractors Pandu Engineering Nomor 1268/CTT.250/X/2012 yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2012, mengingat tanda bukti tersebut telah memberikan hak kepada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT United Tractors Pandu Engineering berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan :

"Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak:

- Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
- Mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;
- Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
- Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
- Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hukum hak tersebut hanya dapat diterima oleh serikat pekerja yang beranggotakan pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan pemberi kerja, dalam hal ini adalah Penggugat II, yaitu Serikat Pekerja Nasional PT United Tractors Pandu Engineering atau pekerja dari Penggugat I yang memiliki perjanjian kerja dengan Penggugat I, Penggugat II adalah satu-satunya pihak yang berhak sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang telah dipenuhinya untuk menjalankan ketentuan berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut di atas;

- c. Bahwa Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT United Tractors Pandu Engineering dibentuk oleh pekerja-pekerja borongan yang tidak memiliki perjanjian kerja dengan Penggugat I ;

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 420 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa pembentukan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT United Tractors Pandu Engineering telah melanggar ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. United Tractors Pandu Engineering yang mengatasnamakan serikat pekerja sebagai bagian dari Penggugat I, secara hukum tidak berhak untuk membuat perjanjian dengan pengusaha karena hubungan kerja pekerja-pekerja anggota Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. United Tractors Pandu Engineering adalah antara perusahaan *outsourcing* dan pekerja-pekerja anggota Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. United Tractors Pandu Engineering tersebut, bukan hubungan kerja dengan Penggugat I ;
4. Bahwa dikeluarkannya Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. United Tractors Pandu Engineering Nomor: 1268/CTT .250/X/20 12 yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2012 dan oleh karena itu Tergugat jelas telah merugikan kepentingan Para Penggugat ;
5. Bahwa adanya Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. United Tractors Pandu Eninereng telah merugikan kepentingan Para Penggugat, hal mana tercermati dengan adanya ulah dari Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. United Tractors Pandu Engineering yang melakukan demonstrasi ilegal serta penyanderaan terhadap pekerja pada Penggugat I, sebagaimana telah Penggugat I laporkan atas tindakan dari pihak yang mengaku sebagai Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT United Tractors Pandu Engineering ini ke Polres Bekasi, sesuai dengan Laporan Polisi No. LP/1075/K1X12012/SPKIResta Bekasi tertanggal 17 Oktober 2012;
6. Bahwa dengan diterimanya pendaftaran Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT United Tractors Pandu Engineering melalui Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. United Tractors Pandu Engineering Nomor 1268/CTT.250/X/2012 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2012 sangat jelas telah melanggar Pasal 2 ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja I Serikat Buruh yang menyatakan :

"Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) diilampiri syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Daftar nama anggota pembentuk;
- b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- c. Susunan dan nama pengurus.;

Bahwa Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT United Tractors Pandu Engineering dalam mendaftarkan pada Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 2 huruf b Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja I Serikat Buruh karena telah tidak memenuhi persyaratan adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oleh sebab itu sudah sangat jelas Tergugat melakukan pencatatan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur pada ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja I Serikat Buruh tersebut;

- 7 Bahwa Penggugat I sudah memiliki Serikat Pekerja dengan nama Serikat Pekerja Nasional PT United Tractors Pandu Engineering (Penggugat II) yang dibentuk oleh para pekerja Penggugat I. Serikat Pekerja Nasional PT United Tractors Pandu Engineering tersebut telah memenuhi proses hukum dan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan Nomor Pencatatan 783/CTT.250/IV/2009 tertanggal 7 April 2009 dan kini Pengurus baru dari Serikat Pekerja Nasional PT United Tractors Pandu Engineering tersebut juga telah terdaftar di Serikat Pekerja Nasional dengan No.Kep.Org.11/B-DPC SPNKAB.BKS/III/2012 tertanggal 26 Maret 2012 ;
- 8 Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2012 Tergugat mengeluarkan Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT United Tractors Pandu Engineering Nomor 1268/CTT.250/X/2012 yang ditandatangani

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 420 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2012 yakni Drs. H. Haries Widjadja, MM, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, atas dasar permohonan Pembentukan/Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT United Tractors Pandu Engineering dengan No.001/PUKSPAMK FSPMI/PT. UTPE/IX/2012;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan "Serikat pekerja Iserikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh". Hal ini telah dilakukan oleh Penggugat II sebagai pekerja dari Penggugat I yang mana Serikat Pekerja Nasional PT United Tractors Pandu Engineering tersebut telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi sejak tanggal 7 April 2009, sehingga sudah seharusnya Tergugat tidak menerima permohonan dari Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT United Tractors Pandu Engineering karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang menyatakan "Setiap Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga" jo Pasal 2 ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja I Serikat Buruh;
10. Bahwa alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini terutama karena Tergugat tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang sudah ada sebelumnya dimana Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

"alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dasar-dasar yang Para Penggugat kemukakan sebagai berikut :

- a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena Tanda Bukti Pencatatan yang ditandatangani dan dikeluarkan Tergugat memberikan hak kepada Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT United Tractors Pandu Engineering untuk membuat Perjanjian Kerja dengan Penggugat I padahal Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT United Tractors Pandu Engineering dibentuk oleh pekerja-pekerja borongan yang tidak memiliki perjanjian kerja dengan Penggugat I. Pasal 65 ayat (6) jo Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa "hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya". Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan: penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. United Tractors Pandu Engineering adalah pekerja-pekerja borongan yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan lain, bukan dengan Penggugat ;

Objek gugatan Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. United Tractors Pandu Engineering Nomor 1268/ CTT.250/X/2012 tertanggal 2 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Para Penggugat karena Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. United Tractors Pandu Engineering Nomor 1268/CTT.250/X/2012 tertanggal 2 Oktober 2012 tersebut telah mendudukkan Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT United Tractors Pandu Engineering sebagai pekerja Penggugat I yang memiliki hak yang sama dengan Penggugat II, *quod non*;

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 420 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena dengan adanya Tanda Bukti Pencatatan yang ditandatangani dan dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang salah satunya adalah Asas Kepastian Hukum, dimana Asas Kepastian Hukum adalah "asas dalam rangka negarahukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara". Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT United Tractors Pandu Engineering Nomor 1268/CTT.250/X/2012 tertanggal 2 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar kepastian hukum karena telah menciptakan suatu keadaan yang menyebabkan kepentingan Penggugat I dirugikan;
11. Bahwa pada hakikatnya tujuan dibuatnya suatu keputusan ada'lah untuk terciptanya suatu tertib hukum, sehingga apabila keputusan tersebut merugikan, hal tersebut jelas tidak sesuai dengan latar belakang dibuatnya surat keputusan. Dalam kehidupan Negara hukum, untuk segala macam perbuatan atau tindakan Penguasa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Negara (termasuk di dalamnya mengeluarkan surat keputusan), menghendaki adanya dasar hukum;
12. Bahwa setiap tindakan pemerintah/Tergugat harus didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan, dan norma hukum untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari orupsi,hal ini bertujuan guna menghindarkan tindakan sewenang-wenang yang akan merugikan pihak yang terkena dampak dari keputusan tersebut, itu Para Penggugat;
13. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Indonesia diidentifikasi pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dirumuskan sebagai asas umum perpenyelenggaraan negara. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terdiri dari beberapa asas yakni asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. dalam perkara *a quo* Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas Kepastian Hukum yang adalah "asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam setiap kebijakan penyelenggara negara". Dalam pencatatan Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT United Tractors Pandu Engineering Tergugat tidak mengutamakan landasan peraturan tentang ketenagakerjaan yang merupakan dasar hukum dalam menentukan status pekerja dan hak serta kewajiban yang mengikutinya yakni :

Pasal 65 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan "Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya" dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan "penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis";

14 Bahwa oleh karena itu Para Penggugat mohon agar Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT United Tractors Pandu Engineering Nomor 1268/CTT.250/X/2012 yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 2 Oktober, yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini dinyatakan terbukti memenuhi klasifikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nornor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Bahwa oleh karena tanda bukti pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT United Tractors Pandu Engineering Nomor 1268/CTT.250/ X/2012 yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2012 telah memenuhi klasifikasi Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Para Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 420 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan sekaligus mohon agar Tergugat diperintahkan untuk mencabut Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT United Tractors Pandu Engineering Nomor 1268/CTT.250/X/2012 yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2012 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
 - 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT United Tractors Pandu Engineering Nomor 1268/CTT.250/X/2012 tertanggal 2 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
 - 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. United Tractors Pandu Engineering Nomor 1268/Cn.250/X/2012 tertanggal 2 Oktober 2012;
 - 4 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
- ATAU, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Secara Absolut Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A quo (Absolute Competentle)* .
 - a Bahwa Penggugat I telah salah dan keliru mengikut sertakan Penggugat II dalam perkara *a quo* ;
 - b Bahwa jika seandainya Penggugat II merasa kepentingannya terganggu dengan kehadiran Tergugat II Intervensi maka dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial terkait dengan perselisihan antar Serikat Pekerja sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
 - c Bahwa dengan demikian, maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, bahkan menguji dan memeriksa Perselisihan antar Serikat Pekerja yang nyata-nyata kewenangan secara absolut Pengadilan Hubungan Industrial Bandung ;

2 Penggugat I Telah Salah Menarik Penggugat Ii Secara Bersama-Sama Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Menyebabkan Para Pihak di Dalam Gugatan Menjadi Tidak Jelas Dan Mengakibatkan Gugatan *Disqualificatoire* ;

- a Bahwa perlu Majelis Hakim perkara *a quo* ketahui, Penggugat II sama sekali tidak ada korelasinya dan tidak mempunyai kepentingan langsung/melekat terhadap objek dari gugatan yang diajukan terkait dengan Surat tanda bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. United Tractors Pandu Engineering Nomor 1268/ CTT.250/X/2012 tertanggal 2 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat I ;
- b Bahwa berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh dan Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.
- c Bahwa sesuai fakta-fakta tersebut, antara Penggugat I dan Penggugat II memiliki kepentingan yang berbeda namun diajukan secara bersama-sama hal tersebut membuktikan bahwa pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil maupun materil dan akan menimbulkan permasalahan hukum nantinya mengingat Penggugat I . dengan Penggugat II mempunyai kepentingan yang berbeda ;

Dengan demikian, maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim tidak menerima gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, dengan dasar gugatan dalam perkara *a quo* menjadi tidak sempurna dan aneh/janggal mengingat Penggugat melakukan gugatan tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 123/G/2012/PTUN.BDG., tanggal 14 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 420 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp295.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 231/B/2013/PT.TUN.JKT., tanggal 10 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 06 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 123/G/2012/PTUN.BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 26 Mei 2014 ;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 Mei 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, tetapi oleh para Tergugat tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti Telah Melakukan Kesalahan Penerapan Hukum Dengan Tidak Mempertimbangkan Mengenai Tidak Adanya Hubungan Kerja Antara Pemohon Kasasi I Dengan Termohon Kasasi II Intervensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung maupun pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan tidak adanya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi II hal mana adanya hubungan hukum / hubungan kerja antara Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi II merupakan landasan utama di dalam pendirian serikat / organisasi pekerja yang kemudian pencatatannya dipermasalahkan dalam perkara ini;

2 Bahwa *Judex Facti* telah mendasarkan pertimbangan hukum putusannya pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.16/ MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh juncto Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Berdasarkan kedua peraturan tersebut *Judex Facti* kemudian telah lalai menyimpulkan dengan berpendapat jika pencatatan pendirian Termohon Kasasi II, telah dilakukan sesuai prosedur;

Bahwa *Judex Facti* sebagai lingkup peradilan yang memeriksa bukti-bukti / fakta - fakta yang terungkap didalam persidangan, secara nyata telah lalai tidak mempertimbangkan keberadaan para anggota Termohon Kasasi II yang secara hukum bukan merupakan pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi I. *Judex Facti* hanya mempertimbangkan ketentuan peraturan, namun tidak memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan , yang secara nyata telah dituangkan oleh Pemohon Kasasi I dalam Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat

Pekerja Metal Indonesia PT United Tractors Pandu Engineering dan Perusahaan Sub-Kontraktor yaitu PT Mitra Teknologi Tiga Bintang dan PT Bhakti Bengawan Insani (vide Bukti P - 4) dan Surat Perjanjian Bersama antara Pihak Perusahaan Sub-Kontraktor dengan Para Pekerjaanya yang tergabung dalam Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT United Tractors Pandu Engineering tentang Pemutusan Hubungan Kerja (vide Bukti P - 5). Pada bukti tersebut, terungkap dengan jelas para anggota/pendiri Termohon Kasasi II merupakan pekerjadari perusahaan sub-kontraktor yang terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan tidak ada hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi I, dengan demikian Termohon Kasasi II tidak dapat mendirikan serikat/ organisasi pekerja dilingkungan Pemohon kasasi I;

Halaman 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor 420 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Bahwa Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja menyatakan :

Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Definisi atas kata-kata "baik dalam perusahaan maupun diluar perusahaan", ialah bahwa para pekerja secara bebas dapat membentuk serikat pekerja baik didalam perusahaan maupun diluar perusahaan. Namun apabila para pekerja ingin membentuk sebuah serikat pekerja didalam perusahaan, tentunya persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah serikat pekerja yang dibentuk itu harus mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan dimana serikat pekerja itu berdiri. Tanpa adanya hubungan hukum,

tidak mungkin sebuah serikat pekerja dapat didirikan di dalam sebuah perusahaan. Demikian juga halnya dengan perkara *a quo*, Termohon Kasasi II dapat saja mendirikan serikat/organisasi pekerja didalam lingkungan Pemohon Kasasi I, asalkan Termohon Kasasi II Intervensi memiliki hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi I. Tanpa adanya hubungan hukum itu, serikat/organisasi yang didirikan tidak memiliki manfaat apapun, karena menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, serikat/ organisasi pekerja didirikan untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerjanya. Dengan bukti tidak adanya hubungan hukum dan/atau hubungan kerja antara Termohon Kasasi II dengan Pemohon Kasasi I makatindakan Termohon Kasasi II mendirikan serikat/organisasi pekerja dilingkungan Pemohon Kasasi I sangat tidak tepat dan seharusnya Termohon Kasasi I tidak melakukan pencatatan atas pendirian tersebut;

Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan dalam putusan Nomor 123/G/2012/PTUN.BDG tanggal 14 Mei 2013, halaman 63 paragraf 2 yang pada pokoknya menyatakan terhadap proses pencatatan serikat pekerja tidak diisyaratkan untuk meminta ijin kepada Pemohon Kasasi I (dahulu Penggugat I), karena meskipun tidak diisyaratkan secara hukum pencatatan tidak memerlukan ijin dari Pemohon Kasasi I, namun hal itu tidak dapat membenarkan pembentukan serikat di lingkungankerja Pemohon Kasasi I yang tidak memiliki hubungan



hukum/hubungan kerja apapun dengan Pemohon Kasasi I. Oleh sebab itu pertimbangan tersebut patut dibatalkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI.

6 Bahwa Pasal 65 ayat (6) jo Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

"hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya" ;

"penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa Termohon Kasasi II adalah pekerja-pekerja borongan yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan lain, bukan dengan Pemohon Kasasi I.

7 Bahwa objek Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Termohon Kasasi I telah merugikan kepentingan Para Pemohon Kasasi karena objek Tata Usaha Negara tersebut telah mendudukan Termohon Kasasi II sebagai pekerja Pemohon Kasasi I yang memiliki hak yang sama dengan Pemohon Kasasi II, padahal hal itu sama sekali tidak benar keberadaannya;

Judex Facti Telah Melakukan Kesalahan Penerapan Hukum Dengan Tidak Mempertimbangkan Kepastian Hukum Bagi Para Pemohon Kasasi Akibat Adanya Dualisme Serikat Pekerja

5 Bahwa putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Para Pemohon Kasasi denganhanya mendasarkan pada proses pendaftaran secara formil dan materiil berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para

Pemohon Kasasi oleh karena saat ini terdapat dualisme serikat pekerja yang berada dilingkungan kerja Pemohon Kasasi I;

2 Bahwa selain itu, dengan adanya pencatatan dari objek Gugatan TUN surat No. 1268/CIT.250/X/2012 tertanggal 2 Oktober 2012 telah menimbulkan kerancuan hukum akan hak dari PEMOHON KASASI II. Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengatur:



"Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak:

- a Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
- b Mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;
- c Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
- d Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
- e Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hukum hak tersebut hanya dapat diterima oleh serikat pekerja yang beranggotakan pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan pemberi kerja, dalam hal ini adalah sebagaimana telah dimohonkan, diajukan dan diterima oleh Pemohon Kasasi II, yaitu Serikat Pekerja Nasional PT United Tractors Pandu Engineering sebagai pekerja sah dari Pemohon Kasasi I, yang memiliki perjanjian kerja dengan Pemohon Kasasi I dan bukan Termohon Kasasi II. Pemohon Kasasi II adalah satu-satunya pihak yang berhak sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang telah dipenuhinya untuk menjalankan ketentuan berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh tersebut di atas.

Apabila kelalaian seperti yang dilakukan Termohon Kasasi I tidak secara hukum dipertimbangkan sebagai suatu kekeliruan oleh *Judex Juris* dapat dianalogikan akan menciptakan situasi tanpa kepastian hukum. Dapat timbul permasalahan-permasalahan serupa dimana timbul serikat-serikat pekerja lain tanpa melalui prosedur dan alas hak yang sah tetapi mengatasnamakan suatu perseroan;

- 3 Bahwa *Judex Facti* lalai dengan tidak mempertimbangkan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja yang menyatakan :

Seorang serikat pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh disatu perusahaan;

- 4 Pada perkara *a quo*, dilingkungan Pemohon Kasasi I telah terdapat serikat pekerja yang dibentuk dan beranggotakan seluruh pekerja dari Pemohon Kasasi I. Serikat pekerja tersebut adalah Serikat Pekerja Nasional PT. United Tractors Pandu Engineering (Pemohon Kasasi II). Dengan pendirian sebuah serikat pekerja baru / tandingan dilingkungan yang sama, tentunya akan memicu dualisme yang akan berujung pada terganggunya kinerja para pekerja.



5 Bahwa terlepas dari keberadaan serikat pekerja / serikat buruh sebagai mitra kerja dari pengusaha, keberadaan serikat pekerja / serikat buruh juga tentunya harus mendukung situasi dan suasana kerja yang kondusif, yang dapat mendorong kegiatan produksi kearah yang lebih baik, sebab tanpa adanya hal itu, kesejahteraan pekerja tentu tidak akan tercapai. Dengan adanya dualisme serikat pekerja didalam lingkungan kerja Pemohon Kasasi I, sangat dikuatirkan terjadi penurunan produksi yang dikarenakan suasana kerja yang tidak kondusif. Oleh sebab itu, patut bagi *Judex Juris* Mahkamah Agung membatalkan Putusan Nomor 231/B/2013/PT.TUN.JKT jo Nomor 123/B/2012/PTUN.BDG yang secara nyata lalai mempertimbangkan faktor kepastian hukum bagi Para Pemohon Kasasi.

v *Judex Facti* Telah Melakukan Kesalahan Penerapan Hukum Terkait Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1 Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan *Judex Facti* dalam pertimbangan halaman 64 paragraf 1 yang pada pokoknya menyatakan *Judex Facti* berpendapat oleh karena Termohon Kasasi II telah memenuhi persyaratan terhadap permohonan pencatatan serikat pekerja, maka tidak ada alasan bagi Termohon Kasasi I untuk menanggukuhkan permohonan pencatatan tersebut, karena Termohon Kasasi I dalam hal ini hanya berkewajiban untuk melakukan pencatatan dan memberikan nomor bukti;

3 Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak pertimbangan yang diuraikan pada angka 1 diatas karena pendapat tersebut bertentangan dengan prinsip - prinsip asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas tertib penyelenggaraan yang menentukan adanya keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara. Apabila *Judex Facti* berpendapat Termohon Kasasi I wajib melaksanakan pencatatan tanpa melihat fakta-fakta lain, maka akan terjadi benturan karena banyaknya tumpang tindih yang terjadi. Oleh sebab itu pendapat *Judex Facti* pada pertimbangan diatas patut untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI;

3 Bahwa selain asas tertib penyelenggaraan, kesalahan penerapan hukum juga terjadi atas asas kepastian hukum, dimana asas kepastian hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Pencatatan objek sengketa Tata Usaha Negara oleh Termohon Kasasi I secara nyata telah melanggar kepastian hukum karena telah menciptakan suatu keadaan yang menyebabkan kepentingan Para Pemohon Kasasi dirugikan:

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 420 K/TUN/2014



4 Bahwa pada hakikatnya tujuan dibuatnya suatu keputusan adalah untuk terciptanya suatu tertib hukum, sehingga apabila keputusan tersebut merugikan, hal tersebut jelas tidak sesuai dengan latar belakang dibuatnya surat keputusan. Dalam kehidupan Negara hukum, untuk segala macam perbuatan atau tindakan Penguasa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Negara (termasuk di dalamnya mengeluarkan surat keputusan), menghendaki adanya dasar hukum;

5 Bahwa setiap tindakan pemerintah/Termohon Kasasi I harus didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan asas yang menjunjung tinggi norma kesucilaan, kepatuhan, dan norma hukum untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, hal ini bertujuan guna menghindarkan tindakan sewenang-wenang yang akan merugikan pihak yang terkena dampak dari keputusan tersebut, yaitu Para Pemohon Kasasi ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) huruf a,b,dan c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh jo Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) huruf a,b,c Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.16/MEN/2001 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PT UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING dan SERIKAT PEKERJA NASIONAL PT UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I dan II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING, 2. SERIKAT PEKERJA NASIONAL PT UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara / Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fahrudin, SH., CN. dan Dr. H.M. Hari Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Panitera-Pengganti :

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 420 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai..... Rp 6.000,00

2. Redaksi..... Rp 5.000,00

3. Administrasi Rp 489.000.00

Jumlah : Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754